

BUKU AJAR KEPERAWATAN PROFESIONAL

Ns. Julianto Laia, S.Kep., M.Kes



Jl. Letjend Ibrahim Adjie No 180 SindangBarang
Bogor Barat
Phone : 0251-8327396 / 0251-8327399
Mobile: 0852-1670-1658 / 0812-9581-9088
Email: wijayahusada@gmail.com
Website: www.wijayahusada.com



BUKU AJAR

KEPERAWATAN PROFESIONAL

Di susun oleh :

Ns. Julianto Laia, S.kep., M. Kes



***Jl. Letjend Ibrahim Adjie No 180 Sindang Barang
Bogor Barat***

Phone : 0251-8327396 / 0251-8327399

Mobile: 0852-1670-1658 / 0812-9581-9088

Email: wijayahusadaakd@gmail.com

Website: www.wijayahusada.com

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penyusunan lanjutkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan berkat karunia-Nya sehingga buku ajar keperawatan profesional ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku ajar keperawatan profesional ini merupakan salah satu upaya STIKES Wijaya Husada dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga lebih baik, sehingga mudah dipahami untuk melengkapi materi yang berkaitan dengan Keperawatan Profesional.

Dalam penyusunan buku ajar keperawatan profesional ini, kami banyak dibantu oleh teman seprofesi baik dalam lingkungan kampus STIKES Wijaya Husada Bogor maupun di luar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua STIKES Wijaya Husada Bogor beserta seluruh karyawan dan staf dosen STIKES Wijaya Husada Bogor, yang telah memberikan dukungan sehingga buku ajar keperawatan profesional ini dapat tersusun.

Penyusun menyadari bahwa buku ajar keperawatan profesional ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan agar perbaikan buku ajar keperawatan profesional ini.

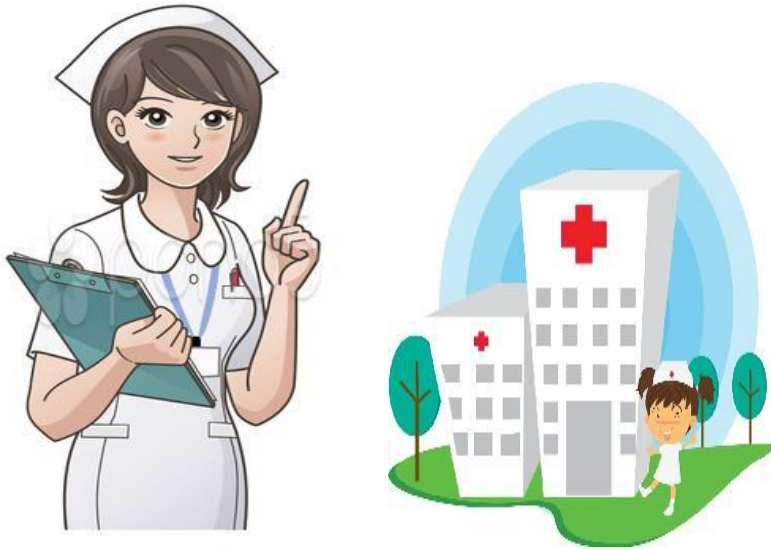
Akhir kata, berbagai saran dan kritik yang membangun akan selalu diharapkan.

Ketua STIKES Wijaya Husada

dr. Pridady, Sp.PD KGEH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PRAKTIK KEPERAWATAN.....	2
A. Pengertian Keperawatan Professional	2
B. Peranan Legal Praktik Keperawatan	6
Daftar Pustaka.....	8
PRAKTIK KEPERAWATAN.....	10
A. Pengertian Legal.....	10
B. Dimensi Legal Dalam Keperawatan.....	10
C. Perjanjian Atau Kontak Dalam Perwalian.....	10
D. Batas Tanggung Jawab Dalam Keperawatan	11
E. Berbagai Aspek Legal Dalam Keperawatan.....	12
F. Perlindungan Legal Untuk Perawat.....	14
Daftar Pustaka.....	15
PRAKTIK KEPERAWATAN.....	15
A. Lingkup Praktek Klinis Keperawatan	17
B. Regulasi Keprofesiandan Regulasi Menurut iiii Okum yang Berlaku Tentang Praktek.....	21
Daftar Pustaka.....	25



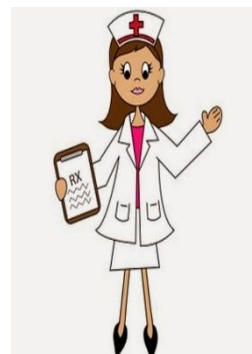
1. Tujuan Pembelajaran Umum mahasiswa diharapkan dapat:

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

- a. Menjelaskan Pengertian keperawatan professional
- b. Menjelaskan Peranan legal praktek keperawatan



Uraian Materi



Praktik Keperawatan

Pengertian Keperawatan Profesional

A. Pengertian keperawatan profesional

Profesi adalah suatu pekerjaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Profesi sangat mementingkan kesejahteraan orang lain, dalam konteks bahasan ini konsumen sebagai penerima jasa pelayanan keperawatan profesional.

Menurut Webster profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan yang lama dan menyangkut ketrampilan intelektual.

Kelly dan Joel, 1995 menjelaskan profesional sebagai suatu karakter, spirit atau metode profesional yang mencakup pendidikan dan kegiatan di berbagai kelompok profesi yang anggotanya berkeinginan menjadi profesional. Profesional merupakan suatu proses yang dinamis untuk memenuhi atau mengubah karakteristik kearah suatu profesi.

Profesionalisme keperawatan merupakan proses dinamis dimana profesi keperawatan yang telah terbentuk (1984) mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai dengan tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat. Proses profesionalisasi merupakan proses pengakuan terhadap sesuatu yang dirasakan, dinilai dan diterima secara spontan oleh masyarakat. Profesi Keperawatan, profesi yang sudah mendapatkan pengakuan dari profesi lain, dituntut untuk mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia agar keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat. Untuk mewujudkan pengakuan tersebut, maka perawat masih harus memperjuangkan langkah-langkah profesionalisme sesuai dengan keadaan dan lingkungan sosial di Indonesia. Proses ini merupakan tantangan bagi perawat Indonesia dan perlu dipersiapkan dengan baik, berencana, berkelanjutan dan tentunya memerlukan waktu yang lama.

B. Karakteristik Profesi

Gary dan Pratt (1991), Kiozer Erb dan Wilkinson (1995) mengemukakan karakteristik profesional sebagai berikut:

1. Konsep misi yang terbuka terhadap perubahan
2. Penguasaan dan penggunaan pengetahuan teoritis
3. Kemampuan menyelesaikan masalah
4. Pengembangan diri secara berkelanjutan
5. Pendidikan formal
6. Sistem pengesahan terhadap kompetensi
7. Penguatan secara legal terhadap standar profesional
8. Praktik berdasarkan etik
9. Hukum terhadap malpraktik
10. Penerimaan dan pelayanan pada masyarakat

Menurut Lindberg, Hunter dan Kruszewski (1993), Leddy dan Pepper (1993) serta Berger dan Williams (1992), keperawatan sebagai suatu profesi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kelompok pengetahuan yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan
2. Kemampuan memberikan pelayanan yang unik kepada masyarakat.
3. Pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan di perguruan tinggi atau universitas.
4. Pengendalian terhadap standar praktik
5. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukan.
6. Karir seumur hidup
7. Fungsi Mandiri

C. Perkembangan Profesionalisme Keperawatan

Melihat catatan sejarah tentang awal mula keberadaan perawat di Indonesia, yang diperkirakan baru bermula pada awal abad ke 19, dimana disebutkan adanya perawat saat itu adalah dikarenakan adanya upaya tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga diperlukan tenaga yang dapat membantu tenaga pembantu. Tenaga

tersebut dididik menjadi seorang perawat melalui pendidikan magang yang berorientasi pada penyakit dan cara pengobatannya. Sampai dengan perkembangan keperawatan di Indonesia pada tahun 1983 PPNI melakukan Lokakarya Nasional Keperawatan di Jakarta, melalui lokakarya tersebut perawat bertekad dan bersepakat menyatakan diri bahwa keperawatan adalah suatu bidang keprofesian.

Perkembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Pengakuan perawat profesionalan semula adalah bagi mereka yang berlatar belakang pendidikan Diploma III keperawatan. Program ini menghasilkan perawat generalis sebagai perawat profesional pemula, dikembangkan dengan landasan keilmuan yang cukup dan landasan profesional yang kokoh.

Perkembangan pendidikan keperawatan dalam rangka menuju tingkat keprofesionalitas tidak cukup sampai di tingkat diploma saja, di ilhami keinginan dari profesi keperawatan untuk terus mengembangkan pendidikan maka berdirilah PSIK FK-UI (1985) dan kemudian disusul dengan pendirian program pascasarjana FIK UI (1999).

Peningkatan kualitas organisasi profesi keperawatan dapat dilakukan melalui berbagai cara dan pendekatan antara lain:

1. Mengembangkan system seleksi pengurusan melalui penetapan criteria dari berbagai aspek kemampuan, pendidikan, wawasan, pandangan tentang visi dan misi organisasi, dedikasi serta kesediaan waktu yang dimiliki untuk organisasi.
2. Memiliki serangkaian program yang kongkrit dan diterjemahkan melalui kegiatan organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Prioritas utama adalah program pendidikan berkelanjutan bagi para anggotanya.
3. Mengaktifkan fungsi collective bargaining, agar setiap anggota memperoleh penghargaan yang sesuai dengan pendidikan dan kompensasi masing-masing.

4. Mengembangkan program latihan kepemimpinan, sehingga tenaga keperawatan dapat berbicara banyak dan memiliki potensi untuk menduduki berbagai posisi di pemerintahan atau sector swasta.
5. Meningkatkan kegiatan bersama dengan organisasi profesi keperawatan di luar negeri, bukan hanya untuk pengurus pusat saja tetapi juga mengikutsertakan pengurus daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

D. Pohon Ilmu (Body of Knowledge)

Pohon ilmu dari keperawatan adalah ilmu keperawatan itu sendiri.

Pendidikan

Keperawatan sebagai pendidikan profesi harus dikembangkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dan profesi keperawatan, yang harus memiliki landasan akademik dan landasan professional yang kokoh dan mantap.

Pengembangan pendidikan keperawatan bertolak dari pengertian dasar tentang ilmu keperawatan seperti yang dirumuskan oleh Konsorsium Ilmu Kesehatan (1991) yaitu : “ Ilmu keperawatan mencakup ilmu-ilmu dasar seperti ilmu alam, ilmu social, ilmu perilaku, ilmu biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu dasar keperawatan, ilmu keperawatan komunitas dan ilmu keperawatan klinik, yang aplikasinya menggunakan pendekatan dan metode penyelesaian masalah secara ilmiah, ditujukan untuk mempertahankan, menopang, memelihara dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan dasar manusia “.

Wawasan ilmu keperawatan mencakup ilmu-ilmu yang mempelajari bentuk dan sebab-tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, melalui pengkajian mendasar tentang hal-hal yang melatarbelakangi, serta mempelajari berbagai bentuk upaya untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut melalui pemanfaatan semua sumber yang ada dan potensial.

Bidang garapan dan fenomena yang menjadi objek studi keperawatan adalah penyimpangan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (bio-psiko-sosio-spiritual), mulai dari tingkat individu yang utuh (mencakup seluruh siklus kehidupan), sampai pada tingkat masyarakat, yang juga tercermin pada

tidak terpenuhi yang dibutuhkan dasar pada tingkat system organ fungsional sampai sub seluler atau molekuler.

E. Cerminan Perawat Profesional

Cerminan nilai profesional perawat dalam praktik keperawatan dikelompokkan dalam nilai intelektual dan nilai komitmen moral interpersonal

Peranan Legal Praktek Keperawatan

F. Peranan legal praktek keperawatan

1. Definisi peranan legal praktek keperawatan

Perawat adalah orang yang mengasuh, merawat dan melindungi, yang merawat orang sakit, luka dan usia lanjut (di kutip oleh Ellis, Harley, 1980).

Peran

perawat adalah menjaga pasien mempertahankan kondisinya terhadap masalah kesehatan yang menimpadiri (Florence Nightingale dalam bukunya What it is and What it is not)

Keperawatan adalah fungsi unik dari perawat membantu individu sakit atau sehat dalam melaksanakan segala aktivitasnya untuk mencapai kesehatan atau untuk meninggal dunia dengan tenang yang dapat dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan apabila cukup kekuatan, harapan dan pengetahuan (Virginia Handerson, 1958)

Perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif serta di tujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (Lokakarya keperawatan Nasional 1986).

Praktek keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan dengan mengkaji status, menentukan diagnosa, merencanakan dan mengimplementasi strategi keperawatan untuk mencapai tujuan, serta mengevaluasi respon terhadap perawatan dan pengobatan (National

Council of State Board of Nursing/NCSBN)
Praktikkeperawatanprofesionaltertuang juga dlm Nurse Practice Art New York
1972 Praktikkeperawatanterdapatdalam American Nursing Association/ANA)

TUGAS PRAKTIKUM

Praktikum 1 : Buatlah makalah tentang hukum kesehatan perdata untuk dipresentasikan dikelas !

Praktikum 2 : Buatlah makalah tentang Hukum kesehatan pidana untuk dipresentasikan dikelas !

Praktikum 3 : Buatlah makalah tentang hukum kesehatan agama untuk dipresentasikan dikelas !

Praktikum 4 : Buatlah makalah tentang hukum kesehatan adat untuk dipresentasikan dikelas !

Praktikum 5 : Buatlah makalah tentang hak pasien dan perawat untuk dipresentasikan dikelas !

Praktikum 6 : Buatlah makalah tentang tanggung jawab pasien dan perawat untuk dipresentasikan dikelas !

Praktikum 7 : Buatlah makalah tentang pendidikan keperawatan untuk dipresentasikan dikelas !



DAFTAR PUSTAKA

1. Potter.Perry.2009.fundamentalkeperawatanEdisi 7.Salemba Medika.Jakarta
2. La Ode JumadiGaffar.1999.Pengantarkeperawatanprofessional.EGC. Jakarta
3. Pearson A &Vaughan.1986.kodeetikkeperawatan di Indonesia.PPNNI.Jakarta
4. Ali, Zaidin,H.2001.Dasar-dasar keperawatanprofessional.Jakarta: WidyaMedika.
5. Potter, Praticia A.2005.Buku ajar fundamental keperawatanedisi4.Jakarta: EGC.



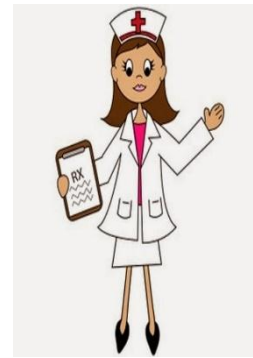
1. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:

a. Menjelaskan Menjelaskan Praktek keperawatan

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

- a. Menjelaskan Pengertian legal
- b. Menjelaskan Dimensi legal dalam keperawatan
- c. Menjelaskan Perjanjian atau kontak dalam perwalian
- d. Menjelaskan Batas tanggung jawab dalam keperawatan
- e. Menjelaskan Berbagai aspek legal dalam keperawatan
- f. Menjelaskan Perlindungan legal untuk perawat
- g. Menjelaskan Tanggung jawab legal dikaitkan dg proses keperawatan



Uraian Materi

Praktik Keperawatan

Pengertian Legal

A. Pengertian legal

1. Pengertian Legal

Legal adalahsesuat yang di anggapsah oleh hukum dan undang-undang (KamusBesar Bahasa Indonesia)

Dimensi Legal DalamKeperawatan

B. Dimensi legal dalamkeperawatan

Perawatperlutahutentanghukum yang mengaturprakteknyauntuk:

- Memberikankepastianbahwakeputusan dan tindakanprwt yang di lakukankonsistendenganprinsipprinsiphukum
- Melindungiperawatdariliabilitas

Perjanjian/ KontakDalamPerwalian

C. Perjanjianataukontakdalamperwalian

Kontrak mengandung arti ikatan persetujuan atau perjanjian resmi antara dua atau lebih partai untuk mengerjakan atau tidak sesuatu

Dalam konteks hukum, kontrak sering disebut dengan perikatan atau perjanjian. Perikatan artinya mengikat orang yang satu dengan orang lain

Hukum perikatan di atur dalam UU Hukum perdata pasal 1239 :

“Semua perjanjian baik yang mempunyai nam akhusu maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan ketentuan umum yang termasuk dalam bab ini dan bab yang lalu “ Lebih lanjut menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt, setiap perikatan adalah untuk memberikan, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut perikatan dapat dikatakan sah bila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus)
2. Ada kecakapan tahap pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity)
3. Ada sesuatu hal tertentu (a certain subject matter) dan ada sesuatu sebab yang halal (legal cause)

Kontrakperawat-pasiendilakukansebelummelakukanasuhankeperawatan.

Kontrak juga dilakukansebelummenerima dan di terima di tempatkerjakontrak P-PS di gunakanuntukmelindungihak-hakkeduabelahpihak yang bekerjasama, kontrak juga untukmenggugatpihak yang melanggarkontrak yang di sepakati

Batas Tanggung Jawab DalamKeperawatan

D. Batas tanggungjawabdalamkeperawatan

1. Batas Tanggung Jawab DalamKeperawatan

a. MenjalankanPesananDokter

Menurut Becker (DlmKozier,Erb 1990) empathalyghrs di tanyakanperawatuntukmelindungimerekasecarahukum:

- 1) Tanyakanpesanan yang di tanyakanpasien
- 2) Tanyakansetiappesanansetiapkondisipasienberubah
- 3) Tanyakan dan catatpesan verbal untukmencegahkesalahankomunikasi.
- 4) Tanyakanpesanan (Standing Order), terutamabilaperawattidakberpengalaman.

b. MelaksanakanIntervensiKeperawatanMandiriatau yang di Delegasi DlmMelaksanakanintervensiKeperawatan,perawatmemperhatikanbeberapap rekausi:

- 1) Ketahuipembagian tugas (Job Deskripsi) merekalkutikebijakan&proseduryg di tetapkan di tempatkerja
- 2) Selaluidentifikasipasien, terutamasebelummelaksanakanintervensiutama.

■ Keperawatan Anak ■

- 3) Pastikan bahwa obat yang benar di berikan dengan dosis, rute, waktu dan pasien yg benar.
- 4) Lakukan setiap prosedur secara tepat
- 5) Catat semua pengkajian dan perawatan yang di berikan dengan cepat dan akurat.
- 6) Catat semua kecelakaan yang mengenai pasien
- 7) Jalin dan pertahankan hubungan saling percaya yang baik (rapport) dengan pasien.
- 8) Pertahankan kompetensi praktik keperawatan.
- 9) Mengetahui kekuatan dan kelemahan perawat.
- 10) Sewaktu mendelegasikan tanggung jawab keperawatan, pastikan bahwa orang yang di berikan delegasi tugas mengetahui apa yang harus di kerjakan dan orang tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang di butuhkan.
- 11) Selalu waspada saat melakukan intervensi keperawatan dan perhatikan secara penuh setiap tugas yang di laksanakan.

Berbagai Aspek Legal Dalam Keperawatan

E. Berbagai aspek legal dalam keperawatan

a. Berbagai Aspek Legal Dalam Keperawatan

Fungsi Hukum Dalam Praktek Keperawatan :

- 1) Hukum memberikn kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum
- 2) Membedakan tujuan perawat dengan tujuan profesi yang lain
- 3) Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri
- 4) Membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan dengan melakan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum (Kozier, Erb)

a. Aspek Legal Dalam Keperawatan

Hukum mengatur perilaku hubungan antar manusia sebagai subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok,

hukum mengatur perilaku hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lain, antarkelompok manusia, maupun antarmanusia dengan kelompok manusia. Hukum dalam interaksi manusia merupakan suatu keniscayaan (Praptianingsih, S., 2006).

Berhubungan dengan pasal 1 ayat 6 UU no 36/2009 tentang kesehatan berbunyi : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Begitu pula dalam pasal 63 ayat 4 UU no 36/2009 berbunyi “Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”. Yang mana berdasarkan pasal ini keperawatan merupakan salah satu profesi/tenaga kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan

Pelayanan keperawatan di rumah sakit meliputi: proses pemberian asuhan keperawatan, penelitian dan pendidikan berkelanjutan. Dalam hal ini proses pemberian asuhan keperawatan sebagai inti dari kegiatan yang dilakukan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian-penelitian yang menunjang terhadap asuhan keperawatan, juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang diperoleh melalui pendidikan di mana hal ini semua bertujuan untuk keamanannya pemberian asuhan bagi pemberi pelayanan dan juga pasien selaku penerima asuhan.

Berdasarkan undang-undang kesehatan yang diturunkan dalam Kepmenkes 1239 dan Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/II/2010, terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan keperawatan. Adapun kegiatan yang secara langsung dapat berhubungan dengan aspek legalisasi keperawatan:

- 1) Proses Keperawatan
- 2) Tindakan keperawatan
- 3) Informed Consent

4) DII

Untuk melindungi tenaga perawat akan adanya tuntutan dari klien/pasien perlu ditetapkan dengan jelas apakah, kewajiban serta kewenangan perawat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya serta memberikan suatu kepastian hukum, perlindungan tenaga perawat. Hak dan kewajiban perawat ditentukan dalam Kepmenkes 1239/2001 dan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor Y.M.00.03.2.6.956.

Perlindungan Legal Untuk Perawat

F. Perlindungan legal untuk perawat

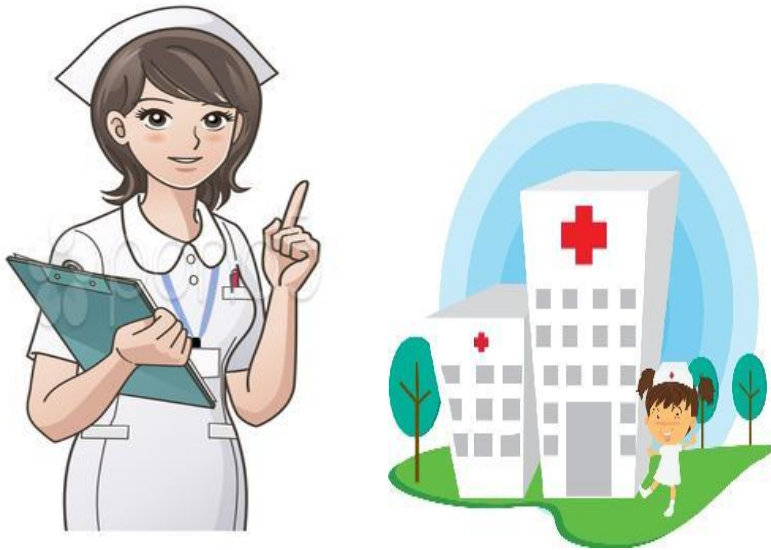
Untuk menjalankan praktiknya secara hukum perawat harus dilindungi dari tuntutan mal praktik dan kelalaian pada keadaan darurat. Contoh: UU di A.S yg bernama Good Samaritan Acts yg memberikan perlindungan tenaga kesehatan dan memberikan pertolongan pada keadaan darurat. Di Kanada terdapat UU lalulintas yg memperbolehkan setiap orang untuk menolong korban pada setiap situasi kecelakaan yg bernama Traffic Act. Di Indonesia UU Kesehatan No 23 tahun 1992.

Praktikum 8 & 9 : Buatlah kasus tentang legal praktik keperawatan untuk dipresentasikan dikelas !



DAFTAR PUSTAKA

1. Muttaqin, A. 2008, Asuhan Keperawatan Kliendengan Gangguan Sistem pernapasan,
2. Salemba Medika. Jakarta Hal: 72-82
3. Zulkifli Amin, Asril Bahar, 2006. Tuberkulosis Paru, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Jakarta: UI
4. <http://fechamim.wordpress.com/2012/04/16/legal-etik-dalam-praktek-telemedicine/>
5. <http://b11nk.wordpress.com/2010/11/21/aspek-etik-dan-legal-dalam-praktik-keperawatan/>



1. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan Lingkup praktek keperawatan

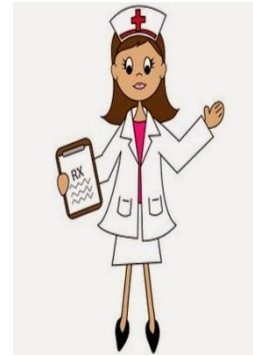
2. Tujuan Pembelajaran Khusus

- a. Lingkup praktek klinis keperawatan
 - b. Perbedaan antara berbagai praktek keperawatan professional
 - c. Regulasi keprofesian
- regulasi menurut 16 okum yg berlaku tentang praktek

dan



Uraian Materi



Praktik Keperawatan

Lingkup Praktek Klinis Keperawatan

A. Lingkup praktek klinis keperawatan

1. Pengertian Praktik Keperawatan

Menurut Kusnanto, (2004) Perawat adalah orang yang mengasuh, merawat dan melindungi, yang merawat orang sakit, luka dan usia lanjut (Ellis, Harley, 1980).

Peran

perawat adalah menjaga pasien mempertahankan kondisi terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpadiriya (Florence Nightingale dalam bukunya *What it is and What it is not*).

Menurut Sitorus, (2006) Keperawatan adalah fungsi unik dari perawat membantu individu sakit atau sehat dalam melaksanakan segala aktivitasnya untuk mencapai kesehatan atau untuk meningkatkan dunia dengan tenang yang dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan apabila cukup kekuatan, harapan dan pengetahuan (Virginia Handerson, 1958).

Perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif serta di tujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (Lokakarya keperawatan Nasional,

1986).

Praktik keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan dengan mengkaji status, menentukan diagnosa, merencanakan dan mengimplementasi strategi keperawatan untuk mencapai tujuan, serta mengevaluasi respon terhadap perawatan dan pengobatan (*National Council of State Board of Nursing/NCsbn*).

Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan lingkungan wewenang dan tanggung jawabnya. (Nursalam, M. Nurs, 2002).

Jadi praktek klinik keperawatan adalah tindakan mandiri yang dilakukan mahasiswa keperawatan di rumah sakit melalui kerja sama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan lingkungan wewenang dan tanggung jawabnya.

2. Standar Praktik Keperawatan

a. Pengertian

Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi, yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Standar praktek keperawatan adalah batas ukuran baku minimal yang harus dilakukan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Standar praktek keperawatan ini digunakan untuk mengetahui proses dan hasil pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien sebagai fokus utamanya. (Ali, 2001).

Praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Otonomi dalam pekerjaan
- 2) Bertanggung jawab dan bertanggung gugat
- 3) Pengambilan keputusan yang mandiri
- 4) Kolaborasi dengan disiplin lain
- 5) Pemberian pembelaan

6) Memfasilitasi kepentingan pasien.

b. Klasifikasi

- 1) Perawat dan Pelaksana Praktek Keperawatan
- 2) Nilai-nilai Pribadi dan Praktek Profesional

c. Standart Praktik Keperawatan

Karena keperawatan telah meningkatkan kemandiriannya sebagai suatu profesi, sejumlah standar praktek keperawatan telah ditetapkan.

standar untuk praktek sangat penting sebagai petunjuk yang obyektif untuk perawat memberikan perawatan dan sebagai kriteria untuk melakukan evaluasi asuhan ketika standar telah didefinisikan secara jelas, klien dapat diyakinkan bahwa mereka mendapatkan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi, perawat mengetahui secara pasti apakah yang penting dalam pemberian askep dan staf administrasi dapat menentukan apakah asuhan yang diberikan memenuhi standar yang berlaku.

1) *Standar Canadian Nurses Association*, untuk praktek keperawatan:

- a) Praktek keperawatan memerlukan model konsep keperawatan yang menjadi dasar praktek
- b) Praktek keperawatan memerlukan hubungan yang saling membantu untuk menjadi dasar interaksi antar klien-perawat
- c) Praktek keperawatan menuntut perawat untuk memenuhi tanggung jawab profesi

2) *Standar Praktek Keperawatan Klinik Dari Ana*

Standart Perawatan, menguraikan tingkatan asuhan keperawatan yang kompetensi seperti yang diperlihatkan oleh proses keperawatan yang mencakup semua tindakan penting yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan perawatan dan membentuk dasar pengambilan keputusan klinik:

- a) Pengkajian: Perawat mengumpulkan data kesehatan pasien
- b) Diagnosa: Perawat menganalisis data yang diperoleh melalui pengkajian untuk menentukan diagnosa
- c) Identifikasi hasil: Perawat mengidentifikasi hasil yang diharapkan secara individual pada pasien

■ Keperawatan Anak ■

- d) Perencanaan: Perawat membuat rencana perawatan yang memuat intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan
 - e) Implementasi: Perawat mengimplementasikan intervensi-intervensi yang telah diidentifikasi dalam rencana perawatan
 - f) Evaluasi: Perawat mengevaluasi kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil
- 3) Standar Kinerja Profesional
- a) Kualitas perawatan: perawat secara sistematis mengevaluasi kualitas dan keefektifan praktik keperawatan
 - b) Penilaian kinerja: Perawat mengevaluasi praktik keperawatannya sendiri dalam hubungannya dengan standar-standar praktik profesional dan peraturan yang relevan
 - c) Pendidikan: Perawat mendapatkan dan mempertahankan pengetahuan sekarang dalam praktik keperawatan
 - d) Kesejawatan: Perawat memberikan kontribusi pada perkembangan profesi dan teman sejawat, kolega dan yang lainnya
 - e) Etik: Keputusan dan tindakan perawat atas nama pasien ditentukan dengan cara etis
 - f) Kolaborasi: Perawat melakukan kolaborasi dengan pasien, kerabat lain, dan pemberi perawatan kesehatan dalam memberikan perawatan pada pasien
 - g) Riset: Perawat menggunakan temuan riset dalam praktik
 - h) Penggunaan sumber: Perawat mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan keamanan.
- 4) Manfaat Standar Praktik Keperawatan
- Menurut Ismani, (2001) terdiri dari:
- a) Praktek Klinis
Memberikan serangkaian kondisi untuk mengevaluasi kualitas askep dan merupakan alat mengukur mutu penampilan kerja perawat untuk memberikan feedback untuk perbaikan.
 - b) Administrasi Pelayanan Keperawatan

■ Keperawatan Anak ■

Memberikan informasi kepada administrator yang sangat penting dalam perencanaan polastaf, program pengembangan staf dan mengidentifikasi isi dari program orientasi.

c) Pendidikan Keperawatan

Membantu dalam merencanakan kurikulum dan mengevaluasi penampilan kerja mahasiswa.

d) Riset Keperawatan

Hasil proses evaluasi merupakan penelitian yang pertemuannya dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas keperawatan.

e) Sistem Pelayanan Kesehatan

Implementasi standar dapat meningkatkan fungsi kerja tim kesehatan dalam mengembangkan mutu keperawatan dan peran perawat dalam tim kesehatan sehingga terbinahubungannya yang baik dan memberikan kepuasan bagi anggota tim kesehatan.

5) Lisensi Praktik

Badan yang berwenang memberikan lisensi berhak dan bertanggung jawab terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh praktisi yang melakukan pelanggaran etis. Hukum atau undang-undang tidak mengidentifikasi mutunya, akan tetapi akan menjamin keselamatan pelaksanaan standar praktik keperawatan secara minimal.

B. Lingkup praktik keperawatan meliputi:

1. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.
2. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.
3. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.

■ Keperawatan Anak ■

4. Memberikan pengobatan dan tindakan medis terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.
5. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter

Regulasi Keperawatan Menurut 7 Oknum Yang Berlaku Tentang Praktek

A. Regulasi Keperawatan dan regulasi menurut 7 oknum yg berlaku tentang praktek

Regulasi keperawatan (registrasi & praktik keperawatan) adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Beberapa regulator yang berhubungan dengan perawat dan keperawatan Indonesia.

Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakainya sebagai registered nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus uji dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun.

B. Klasifikasi

Dalam masa transisi profesional keperawatan di Indonesia, sistem pemberian izin praktik dan registrasi sudah saatnya segera diwujudkan untuk semua perawat baik bagilulusan SPK, akademi, sarjana keperawatan maupun program master keperawatan dengan lingkup praktik sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Pengaturan praktik perawat dilakukan melalui Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, yaitu setiap perawat yang melakukan praktik di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK). Pengawasan dan pembinaan terhadap praktik pribadi perawat dilakukan secara berjenjang,

mulaidaritingkatPropinsi, Kabupatensampaiketingkatpuskesmas. Pengawasan yang telahdilakukanselamaini oleh pemerintah (Dinas Kesehatan KabupatenTanjungJabung Timur) belumsesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001.

- a. SIP adalah suatu bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah indonesia oleh departemen kesehatan.
- b. SIK adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
- c. SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan atau berkelompok, Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah.
- d. Standar profesi yaitu pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

C. Penjelasan

Aspek legal atau hukum, legal=sah, aspek legal dalam keperawatan =sah, perawat mempunyai hak & tindakan keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku perlu ada ketetapan hukum yang mengatur hak & kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakannya perawat sebagai tenaga kesehatan diatur dalam:

1. UU No. 23 Tentang Kesehatan
2. PP Nomor 32 Tentang Tenaga Kesehatan
3. Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Tenaga Kesehatan
4. SKB MENKES-KABKN NO.733-SKB-VI-2002NO.10 th 2002 Tentang Jabatan
5. UU No. 43 Th. 1999 Tentang POKOK2 KEPEGAWAIAN
6. PERPRES No. 54 Th. 2007 Tentang Tunjangan Fungsional Tenaga Kesehatan
7. PERPRES No. 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
8. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS

9. PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jab. Struktural
10. PP No. 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok
11. PP No. 43 Tahun 2007 Tentang PHD Menjadi PNS
12. PP No. 099 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
13. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan PP 99 Th 2000 Kenaikan Pangkat PNS
14. PP Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
15. KEPMENPAN No. 138 Tahun 2002 Tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan.

Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:

1. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
3. Mendorong para pengambil kebijakan dan elemen-elemen yang terkait lainnya untuk memberikan perhatian dan dukungan pada model praktik keperawatan komunitas.
4. Mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan praktik keperawatan komunitas yang profesional
5. Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi yang efisien dan efektif

Praktikum 10 & 11: Buatlah kasus tentang lingkup praktik keperawatan untuk dipresentasikan dikelas !

Praktikum 12 : Buatlah makalah tentang credentialing untuk dipresentasikan dikelas !

Praktikum 13 & 14 : Buatlah makalah tentang peran PPNI dalam pelaksanaan Legislasi praktik di Indonesia untuk dipresentasikan dikelas !



DAFTAR PUSTAKA

1. <http://www.dinkes ngawi.net> index.modelkemitraan dalam pengarahannya masy&catid.com
2. <http://regulasi keperawat ima.blogspot.com>
3. [http://regulasi kepsistem legislasi tenaga keperawatan\(PDF file\)](http://regulasi kepsistem legislasi tenaga keperawatan(PDF file))
4. <http://www.bondankomunitas.blogspot.com>
5. <http://www.hukum regulasi kep.com>
6. <http://regulasi kepmode kemitraan ke komunitas dalam pengembangan kesehatan masyarakat.htm>
7. <http://regulasi keplihat materi.htm>
8. <http://regulasi kepaspek legal perawat.htm> keperawatan profesi.doc

